

TESIS

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Di Kepolisian Resort Lombok Timur)**



BURHANUDDIN

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023**

TESIS
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Di Kepolisian Resort Lombok Timur)



BURHANUDDIN
2021H3A010

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Di Kepolisian Resort Lombok Timur)**

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Studi
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

**BURHANUDDIN
2021H3A010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023**

Lembar Pengesahan

Tesis ini telah disetujui
Pada tanggal 24 Juni 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. RODLIYAH, S.H., M.H
NIDN. 0005075606

Pembimbing II



Dr. RINA ROHAYU H., S.H., M.H
NIDN. 0830118204



Mengetahui,

Direktur
Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Mataram,



Dr. LUKMAN, M.Pd
NIDN. 0807017301

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Mataram,



Dr. NURJANNAH S., S.H., M.H
NIDN. 0804098301

Tesis ini telah diuji pada tanggal 27 Juni 2023

Tim Penguji Tesis berdasarkan surat tugas direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, No.: Tanggal

Ketua : Dr. Hj. MAEMUNAH, S.Pd., M.H

Anggota :

1. Dr. Dr. UFRAN, SH., M.H
2. Prof. Dr. Hj. RODLIYAH, S.H., M.H
3. Dr. RINA ROHAYU H, S.H., M.H

Mengetahui,

Direktur
Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Mataram,


Dr. LUKMAN, M.Pd
NIDN. 0807017301

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Mataram,


Dr. NURJANNAH S, S.H.M.H
NIDN. 0804098301



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUP HANUDDIN
 NIM : 2021H3A010
 Tempat/Tgl Lahir : Pringsada 21/12/1983
 Program Studi : S2 Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 08126891172
 Email : Burhanuddin80@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

perlimpungan terhadap anak yg berkontak dgn orang..
Hukum

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 34%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, .. 25 Oktober .. 2023
 Penulis




BUP HANUDDIN
 NIM. 2021H3A010

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

UPT. PEPRUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt_perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUP HARUDDIN
 NIM : 2021 H3A 010
 Tempat/Tgl Lahir : Pringsala 21/12/1983
 Program Studi : S2 Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 08126891172 / burhanuddin80@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Perlu Bangun Terhadap Anak yang Berkebutuhan
Disabilitas

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 21 Oktober 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


BUP HARUDDIN
NIM.2021 H3A 010


Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulisan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Di Kepolisian Resort Lombok Timur)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Sebagai syarat guna menyelesaikan Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Disadari sepenuhnya tanpa bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak maka Tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan sempurna oleh karena itu diucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Abdul Wahab, MA, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. Lukman, M.Pd, Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Magister pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H, Pembimbing I yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan saran selama penulis mengikuti program Magister, khususnya dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Dr. Rina Rohayu H, S.H., M.H, Pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
5. Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H selaku penguji dengan penuh, ispiratif, kesabaran namun penuh dedikasi dan kedisiplinan telah meluangkan banyak

waktunya dalam memberikan masukan dan saran untuk menyelesaikan perbaikan serta penyempurnaan karya Tesis ini.

6. Dr. Ufran, SH., M.H yang telah memberikan masukan, saran, sanggahan, dan koreksi sehingga Tesis ini dapat terwujud seperti ini.
7. Dr. Nurjannah S, S.H., M.H, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram
8. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah menanamkan jiwa keilmuan dalam kebesaran tradisi akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Istri tercinta yang selalu merestui, mendampingi dan senantiasa mendukung dengan doa setulus-tulusnya bagi penulis dalam menyelesaikan studi S2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Untuk Anak-anak tercinta yang telah menyemangatkan dalam studi dan proses penyelesaian Tesis ini.
11. Semua teman-teman Angkatan 2021 pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat rahmat dan anugerah dari Allah SWT. Disadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran guna penyempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan kiranya dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum.

Mataram, 16 Juli 2023

Burhanuddin
2021H3A010

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Kepolisian Resort Lombok Timur) Burhanuddin (2021H3A010)

Anak dan perlindungan terhadapnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, serta merupakan suatu hal khusus yang dijamin oleh negara dan konstitusi. Di sepanjang tahun 2021 terjadi 19 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan kasus menunjukkan lemahnya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terhadap tingkat efek jera pelaku. Dalam persepsi masyarakat umum, anak yang berkonflik dengan hukum cenderung diperlakukan sama dengan pelaku pidana yang sudah dewasa. Persepsi dan budaya masyarakat ini cenderung akan berpengaruh pula bagi efektifnya perlindungan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses pengadilannya. Untuk itulah maka penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum; 2) mengetahui dan memahami proses perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Lombok Timur.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi.

Dari hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut :1) Terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu *restorative justice* dan diversifikasi. *Restorative justice* memiliki perbedaan dengan diversifikasi, yaitu : dari aspek tujuannya, diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak sebagai pelaku dari proses peradilan, sedangkan *restorative justice* tujuannya adalah untuk pemulihan antara korban dan pelaku. Dari aspek fokusnya, diversifikasi lebih fokus pada perlindungan hukum pada pelaku sedangkan *restorative justice* lebih terfokus pada terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku; dan 2) Dalam proses penyidikan di Kapores Lombok Timur, perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui upaya *restorative justice* dan diversifikasi. Upaya ini dilandasi dengan penegakan hukum progresif. Hal ini dapat terlihat dari upaya penanganan yang responsif terhadap kasus, memprioritaskan pertimbangan moral pelaku maupun aspek kemanusiaan lainnya, seperti aspek sosial, mental dan psikologi pelaku. Sikap yang ditunjukkan penyidik dengan dasar pertimbangan jauh ke depan, yaitu demi kebaikan pelaku di kemudian hari merupakan indikator penting bagi upaya mewujudkan hukum yang progresif dalam upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Berkonflik dengan Hukum

ABSTRACT

Legal Protection for Children in Conflict with the Law (Study at the East Lombok Police Resort) Burhanuddin (2021H3A010)

The child and the protection of it are a unified whole and cannot be separated, and is a special thing guaranteed by the state and the constitution. Throughout 2021 there were 19 cases of children in conflict with the law, more than doubling from the previous year. The increase in cases shows the weak handling of children in conflict with the law on the deterrent effect level of perpetrators. In the general public's perception, children who are in conflict with the law tend to be treated the same as adult criminals. This study aims to 1) know and understand the forms of legal protection for children in conflict with the law; 2) know and understand the process of legal protection for children in conflict with the law at the investigative level at the East Lombok Resort Police.

The research method used in this research is a type of empirical legal research, with a conceptual approach, statutory approach and case approach. Data collection techniques in this study are observation techniques, interviews and documentation. The data obtained were analyzed by qualitative data analysis, namely by going through the stages of data reduction, presentation or display of data and conclusions or verification.

The results of the research and discussion can be drawn the following conclusions: 1) There are two forms of legal protection for children in conflict with the law, namely restorative justice and diversion. Restorative justice has differences from diversion, namely: from the aspect of its objective, diversion aims to prevent children from being perpetrators of the judicial process, while Restorative justice aims to restore the relationship between victims and perpetrators. From the aspect of focus, diversion is more focused on the interests of the perpetrators, while restorative justice is more focused on the interests of the victims; and 2) In the investigation process at the Head of East Lombok, the protection of children in conflict with the law is carried out through restorative justice and diversion efforts. This effort is based on progressive law enforcement. This can be seen from the handling efforts that are responsive to cases, prioritizing the moral considerations of the perpetrators as well as other humanitarian aspects, such as the social, mental and psychological aspects of the perpetrators. The attitude shown by investigators on the basis of far-sighted considerations, namely for the good of the perpetrators in the future, is an important indicator for efforts to realize progressive law in efforts to protect children in conflict with the law.

Keywords: Legal Protection, Children, Conflict with the Law

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM	
PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PENETAPAN TIM PENGUJI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Batasan Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL	
PENELITIAN	12
2.1 Kajian Pustaka	12
2.1.1 Penegakan Hukum	12
2.1.2 Penegakan Hukum Progresif	13
2.1.3 Penyidikan Terhadap Anak	21
2.2 Kerangka Konsep	31
2.2.1 Anak	31
2.2.2 Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan	33
2.2.3 Perlindungan Anak	43
2.2.4 Perlindungan Hukum terhadap Anak	47
2.2.5 Konsep dan Proses Penyidikan	51
2.2.6 Sistem Peradilan Pidana Anak	52
2.3 Landasan Teori	54
2.3.1 Penerapan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	54
2.3.2 Perlindungan Hukum Progresif dalam Penyidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	61
2.4 Model Penelitian	64
BAB III METODE PENELITIAN	66
3.1 Pendekatan Penelitian	66
3.2 Lokasi Penelitian	67
3.3 Jenis dan Sumber Data	67

3.4 Instrumen Penelitian	69
3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data	69
3.6 Teknik Analisis Data	73
3.7 Kebaruan (<i>Novelty</i>)	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
4.1 Hasil Penelitian	78
4.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum	78
4.1.1.1 Hasil Observasi	78
4.1.1.2 Hasil Wawancara	80
4.1.1.3 Hasil Dokumentasi	87
4.1.2 Proses Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resort Lombok Timur	96
4.1.2.1 Hasil Observasi	96
4.1.2.2 Hasil Wawancara	97
4.2 Pembahasan	107
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	117
5.1 Simpulan.....	117
5.2 Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR


Halaman

Gambar 1. Model Penelitian 65




DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Daftar Informan.....	72
Tabel 2. Penelitian Relevan	75
Tabel 3. Penanganan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui <i>Restorative Justice</i> di Polres Lombok Timur (2021 – 2022).....	88
Tabel 4. Penanganan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Diversi di Polres Lombok Timur (2021 – 2022)	91



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Observasi
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Catatan Hasil Observasi
- Lampiran 4. Catatan Hasil Wawancara
- Lampiran 5. Daftar Informan
- Lampiran 6. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menyebutkan secara eksplisit bahwa “anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”¹. Penegasan selanjutnya menyebutkan bahwa “untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”².

Anak dan perlindungan terhadapnya dalam hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, serta merupakan suatu hal khusus yang dijamin oleh negara dan konstitusi. Nilai dan norma yang berakar di masyarakat, baik agama, adat istiadat serta budaya leluhur, menempatkan anak pada posisi serupa. Anak dalam pandangan agama merupakan sosok yang masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Sehingga, ketika anak mengalami sesuatu atau perlakuan yang buruk, tentu orang tualah yang bertanggung jawab atas nama kelalaian mereka sendiri. Anak ketika melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan diri sendiri ataupun lingkungan di sekitarnya, orang tua pula yang menerima hukuman

¹Presiden Republik Indonesia, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Lex Et Societatis*, no. 153 (2012): 39.

²*Ibid.*

dari apa yang diperbuat anaknya, terutama sanksi sosial dari masyarakat. Anak adalah sosok yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, yang sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat.

Kategori anak menurut hukum positif di Indonesia, didasarkan pada batasan usianya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA), menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”³. Kategori anak dalam hukum Islam, atau tepatnya pandangan sebagian besar ulama fikih bersepakat bahwa tidak didasarkan pada batasan usia, tetapi didasarkan pada kondisi seseorang itu belum mengalami mimpi basah (*ikhtilam*) bagi laki-laki dan belum mengalami datang haid bagi perempuan. Kesepakatan ini tidak sampai kepada usia berapa patokannya seseorang telah mengalami tanda-tanda itu.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya terkait pengkategorian umur anak, ditemukan pengkategorian yang beragam. Contohnya, dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terkait masalah perkawinan, yaitu Pasal 330 yang menjelaskan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–5.

puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”⁴.

Beragamnya pengkategorian umur ini memang memiliki konteks. Konteks terkait UUPA, lebih disasarkan pada seseorang yang perlu mendapatkan perlindungan hukum secara umum. Baik mereka yang menjadi pelaku maupun korban di mata hukum. Sedangkan, Pasal 330 dalam KUHPerdata tidak memakai istilah “anak”, melainkan menggunakan istilah “belum dewasa” dalam konteks permasalahan dalam perkawinan. Istilah “anak” dan “belum dewasa” ini dalam pergaulan sehari-hari cenderung dipakai bergantian untuk penyebutan kepada seseorang yang dianggap masih kecil atau masih remaja. Bertolak dari hal tersebut, menunjukkan seolah-olah kedua istilah ini memiliki pengertian dan fungsi yang sama.

Pengkategorian anak ini penting dalam hukum, karena sasaran utamanya adalah anak. Jika terjadi kesalahan dalam pengkategorian ini, otomatis pelaksanaannya pun tidak mungkin akan tepat sasaran. Sehingga, penerapan hukum bagi anak sudah semestinya mengalami penyesuaian dan perbaikan secara terus menerus sesuai dengan konteksnya. Seperti pendapat Nasir Djamil yang mengatakan bahwa “memang sudah seharusnya

⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, Hal. 35

peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada pada tataran praktis akan menjadi kendala penyelenggara pemerintahan”⁵.

Kenyataannya, di era kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat seperti sekarang ini. Peranan orang tua dalam memberikan pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak kian terkikis dan mendapatkan tantangan yang cukup berat. Anak ketika sudah berumur 5 atau 6 tahun, sudah mulai aktif menyerap dan mengimitasi setiap pengaruh yang dapat mereka lihat, dengar dan rasakan. Apalagi dengan adanya teknologi berupa *handphone*, yang dapat memberikan akses informasi apa saja bagi anak. Tanpa sadar, orang tua dapat kewalahan dalam mengimbangi dan memfilter setiap pengaruh yang ada, karena kecepatan informasi itu.

Anak tidak lain merupakan cerminan dari orang tua mereka, pendapat tersebut mungkin ada benarnya. Tapi jika dilihat dari perkembangan teknologi dan informasi yang ada sekarang ini, sepertinya pendapat itu tidak lagi dominan. Pengaruh dari luar yang terakumulasi dalam teknologi berupa *handphone* bisa jadi lebih dominan dalam membentuk watak dan perilaku anak, jika orang tua luput untuk melakukan penyaringan dan mengimbangi interaksi itu. Pada akhirnya, anak tidak lagi

⁵*Ibid*, hal. 39

merupakan cerminan dari orang tua mereka, melainkan cerminan dari handphone atau *gadget* yang mereka miliki. Situasi ini meskipun demikian tetap menjadi tanggung jawab orang tua, dan mereka berkewajiban untuk melindungi anak dari pengaruh buruk yang dapat mereka terima akibat perkembangan teknologi dan informasi itu.

Lingkungan masyarakat juga menjadi faktor utama bagi terbentuknya watak dan perilaku anak. Jika dalam sebuah komunitas tertentu masih memegang dan menjalankan nilai dan norma yang mereka sepakati bersama serta berhasil mencegah penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan dapat saja terjadi, maka kekhawatiran orang tua maupun keluarga untuk melepas anaknya dalam pergaulan sehari-hari otomatis akan teratasi secara alamiah. Apalagi, jika lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat atau komunitas dapat memfasilitasi anak untuk mengaktualisasi diri mereka ke arah yang positif secara terus menerus dan jangka panjang, akan bisa dipastikan anak akan jauh dari perilaku menyimpang maupun kriminalitas. Ibaratnya, jika anak tumbuh dan berkembang di sarang harimau maka perilakunya pasti seperti harimau, terlepas dari adanya potensi bawaan dari lahir yang dimiliki seseorang.

Pemerintah melalui undang-undang jelas harus menjamin perlindungan bagi anak sesuai dengan nilai dan prinsip yang telah disepakati dan hidup mengakar di masyarakat. “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : 1) non diskriminasi; 2) kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4) penghargaan terhadap pendapat anak”⁶.

Tinjauan dari aspek sosiologis melalui perspektif sosiologi makro, sistem kemasyarakatanlah yang memiliki pengaruh dominan terhadap terbentuknya watak dan perilaku individu (seseorang). Sistem masyarakat yang terdiri dari struktur dan fungsi, serta pembagian tugas yang melekat pada perangkat-perangkatnya melahirkan kultur (pola pikir, karya, perilaku, kebiasaan) yang merasuk dan cenderung dicontoh sampai pada tingkatan terkecil dalam masyarakat, baik itu komunitas, keluarga hingga individu. Tidak menutup kemungkinan anak sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang terpengaruh juga secara dominan, atau paling tidak terkena imbas dari struktur dan kultur yang melekat dalam sistem masyarakat pada saat itu.

Munculnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Jika dianalisa dari sudut pandang sosiologis makro, tidak menutup kemungkinan anak merupakan korban dari sistem masyarakat yang gagal memenuhi hak-hak anak sesuai amanat konstitusi. Jadi, menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya adalah salah satu cara lainnya untuk tetap

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2

memberikan perlindungan kepada anak. Bukan semata-mata dalam rangka memberikan balasan terhadap kesalahan apa yang dilakukan, atau ruang untuk memaksa anak mengakui dengan sebenar-benarnya kesalahan yang dilakukan itu. Melainkan, sebagai proses edukasi untuk mengisi masa pertumbuhan dan perkembangannya agar tetap sebaik mungkin berada pada jalur yang positif hingga menuju kedewasaan.

Di Kabupaten Lombok Timur, sepanjang tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 – 2022 ditemukan setidaknya ada 35 kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang pernah ditangani di Kepolisian Resort Lombok Timur. Pada tahun 2020 – 2021 sempat terjadi kenaikan kasus, yaitu pada tahun 2020 terjadi 8 kasus, dan di sepanjang tahun 2021 terjadi 19 kasus, naik lebih dari dua kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dianggap remeh, dan seolah-olah peningkatan kasus ini menunjukkan bahwa penanganan hukum terhadap kasus serupa tidak memberikan efek jera dan pembelajaran yang berarti bagi munculnya pelaku lain.

Jenis kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dari temuan yang ada cukup beragam, namun yang lebih banyak kasusnya berupa pencurian dan kekerasan seksual. Kasus pencuriannya ada yang ringan bahkan ada pencurian dengan kekerasan. Sisanya, terdapat kasus perjudian, kekerasan fisik, pencabulan dan kasus yang masuk dalam kategori pertolongan jahat.

Dilihat dari segi umur, rata-rata pelaku berumur 14 – 17 tahun. Namun, kebanyakan dari mereka sudah menginjak umur 16 dan 17 tahun.

Penanganan kasus yang dilakukan Polres Lombok Timur terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini, pada tahun 2020 dengan jumlah 8 kasus, dilakukan penanganan dengan upaya diskresi 1 kasus, tidak dilakukan diversi, dan ada 3 kasus yang penyidikannya dinyatakan lengkap dan dapat dilakukan ke tahapan berikutnya (P21). Sedangkan sisanya, yaitu 4 kasus belum dapat dilanjutkan ke penyidikan karena perkembangan penyelidikan belum memenuhi syarat (A2).

Pada tahun 2021, jumlah kasusnya meningkat sebanyak 19 kasus. Ada 6 kasus yang dideskresikan, 8 kasus yang didiversi dan ada 5 kasus yang penyidikannya dinyatakan lengkap. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kasus, sekaligus peningkatan terhadap seriusnya permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Lombok Timur. Untuk 5 kasus yang penyidikannya dinyatakan lengkap itu, 3 di antaranya adalah kasus pencurian dengan pemberatan dan 2 lainnya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Fenomena terjadinya kasus berupa pencurian dengan kekerasan dan kekerasan seksual sebagai kasus dominan yang dilakukan anak di bawah umur sebenarnya membutuhkan formulasi pencegahan yang *massive*, mulai dari orang tua atau lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Tapi ketika kasusnya sudah terjadi, maka mau tidak

mau orang tua, guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat harus memperkuat sudut pandang dan tetap mengikuti proses hukum yang sudah seharusnya dihadapi anak karena perbuatannya dalam kerangka memberikan perlindungan dan tetap memikirkan implikasi terbaik bagi masa depan anak sebagai pelaku maupun korban.

Jika dilihat dari jenisnya, kasus ini terlihat cukup serius dan bisa dikatakan tidak termasuk kenakalan anak biasa. Penanganan kasus seperti ini sudah sewajarnya harus dilakukan dengan sangat intensif, tanpa mengendorkan dan mengurangi hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan pada undang-undang. Tetapi permasalahan yang muncul adalah justru dalam pengaplikasian atau penerapannya di lapangan, terutama dalam proses penyidikan. Petugas dalam penyidikan, boleh melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap terduga pelaku ataupun segala hal yang terkait dengan aksi kriminal dari terduga pelaku.

Padahal, hukum positif di Indonesia telah memiliki pendekatan *Restorative justice* sebagai pengejawantahan upaya perlindungan hukum bagi anak tanpa melalui proses peradilan yang kaku dan cenderung mempengaruhi mental anak di kemudian hari. Bentuk perlindungan hukum ini di satu sisi, tetap ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Di sisi lain, pelaku juga tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus. Salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, permasalahan yang coba dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimanakah proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Lombok Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum; 2) mengetahui dan memahami proses perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Lombok Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Pelaksanaan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya sumber informasi serta pembendaharaan ilmu pengetahuan terkait penerapan perlindungan hukum terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para akademisi maupun lembaga penegakan hukum dalam menerapkan formulasi perlindungan hukum yang relevan dengan penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada variabel perlindungan hukum dilakukan oleh Kepolisian Resort Lombok Timur, terkait penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI

DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penegakan Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran terhadap hukum baik berupa peraturan dan norma-norma sosial dalam masyarakat masih sering terjadi. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan cukup beragam, seperti pencurian, kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan kekerasan seksual, perjudian serta jenis pelanggaran lainnya. Ironisnya, jenis pelanggaran hukum ini banyak juga dilakukan oleh mereka yang tergolong masih di bawah umur, sekitar 15 – 17 tahun.

Perlakuan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak masih menjadi masalah yang serius di lingkungan masyarakat pada umumnya. Perlakuan yang diberikan cenderung tidak jauh berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada orang dewasa. Misalnya, ketika anak ketahuan mencuri masih saja ditemukan warga yang tanpa belas kasih melakukan pemukulan, caci maki serta menjurus pada penganiayaan kepadanya. Padahal, aturan positif maupun norma yang hidup di tengah-tengah mereka tidak membenarkan perlakuan seperti itu. Jangankan terhadap anak-anak, perlakuan serupa kepada orang dewasa pun tetap tidak dibenarkan karena menjurus pada tindakan main hakim sendiri.

Penegakan hukum yang serius dan konsisten menjadi kunci untuk mengatasi atau meminimalisir tindakan main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan dan mengejawantahkannya dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup⁷. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan⁸.

Dengan demikian, unsur-unsur yang terdapat dalam penegakan hukum harus saling bersinergi. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya dapat berfungsi dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor dalam penegakan hukum yang harus difungsikan dengan baik adalah berupa: 1) pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum; 2) sikap yang lugas

⁷H. A. Syamsul Mulhayat, *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penerbit Adab, Indramayu, 2023, Hal. 46

⁸H. Abustan, *Sosiologi Hukum : Memotret Realitas, Moralitas, Kualitas Penegakan Hukum*, Edhu Publisher, Tasikmalaya, 2023, Hal. 55

dari para penegak hukum; 3) penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir; 4) penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat; dan 5) memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat⁹. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum adalah berupa : 1) faktor hukumnya sendiri (termasuk faktor undang-undang); 2) faktor penegak hukum (para pembuat dan penerap hukum); 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

2.1.2 Penegakan Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo menerangkan hukum progresif secara lebih spesifik sebagai “hukum yang pro-rakyat dan hukum yang pro-keadilan”¹¹. Berdasarkan pada kedua prinsip tersebut, hukum progresif merupakan hukum yang membebaskan. Asumsi dasar yang ingin diajukan adalah

⁹Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Hal. 46

¹⁰*Ibid*

¹¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal.2

mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Menegaskan prinsip “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya¹². Melahirkan konsekuensi logis terjadinya perubahan dalam hukum, yaitu pada sistem dan peraturan hukum. Pola perubahan yang digambarkan Satjipto Rahardjo adalah perubahan revolusioner, yang sudah masuk dalam kategori perubahan paradigmatis. Perubahan tersebut menepiskan urutan logis yang runtut, karena tiba-tiba mengambil suatu titik tolak dan titik pandang yang baru serta berbeda daripada yang dipergunakan sebelumnya¹³. Menegaskan bahwa penegakan hukum yang menempatkan manusia di atas hukum (regulasi, peraturan) akan bersinggungan langsung pada proses perubahan hukum itu sendiri seiring dengan gerak masyarakat yang selalu mengalami perubahan.

Sudjito menjelaskan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum,

¹²*Ibid*, Hal. 32

¹³*Ibid*, Hal. 61

sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan¹⁴.

Jika didasarkan pada pandangan sosiologi hukum, asumsi yang muncul terhadap eksistensi hukum berdasarkan konteks dimana hukum itu diterapkan cenderung di latarbelakangi oleh situasi sosial masyarakatnya. Munculnya pemikiran tentang hukum progresif setidaknya merupakan kritik terhadap konsep hukum dan penerapannya pada waktu tertentu. Satjipto Rahardjo yang merupakan bapak hukum progresif di Indonesia memberikan pandangan bahwa “Hukum bersifat esoterik sebagai wilayah otonom yang tidak dapat dipertahankan lagi didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu (1) ketidakmampuan sistem hukum yang ada untuk menjadi sarana pengatur masyarakat Indonesia masa kini, dan (2) keinginan untuk membentuk suatu kehidupan dan tata kehidupan baru di Indonesia”¹⁵.

Hukum progresif dalam aspek memenuhi atau mewujudkan kebahagiaan, menempatkannya pada tujuan yang bersifat holistik. Artinya, kebahagiaan akan muncul ketika hukum itu tidak kering, dan tetap memberikan gebrakan-gebrakan yang tepat, dalam mencapai tujuan yang

¹⁴ Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi,” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018): 159–179

¹⁵ Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011): 479–500

lebih besar dari waktu ke waktu. “Para penegak hukum di negeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum bisa membikin masyarakat bahagia”¹⁶.

Revitalisasi penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, penegak hukum harus menerobos dan melampaui paradigma rasionalisme hukum dan mengembalikan pemahaman hukum sebagai suatu kristalisasi nilai-nilai moral, etika, dan akhlak. Kajian dalam pemikiran hukum, inilah yang disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai hukum progresif. Penegak hukum harus mempunyai cara pandang progresif agar tidak terkungkung pada formalisme hukum demi menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Adapun cara pandang atau paradigma hukum progresif tersebut adalah: “hukum membuat bahagia”, “menghukum itu mendamaikan”, “melihat konteks di balik teks”; dan “menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum”¹⁷.

Satjipto Rahardjo berpendapat hukum seharusnya bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Inilah hukum progresif, yang

¹⁶Satjipto, Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, Hal. 39

¹⁷M. Yasin Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Undang: Jurnal Hukum 2*, no. 1 (2019): 169–192.

menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era global sekarang ini. Dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum¹⁸.

Secara konsep dan teori, hukum progresif mempunyai tujuan pokok, yaitu mencari kebenaran hukum secara terus menerus dalam kerangka yang terus berubah (dinamis) dan mengalami penyesuaian. Dalam upaya mencari kebenaran ini penting untuk melakukan *rule breaking*. Menurut Satjipto Rahardjo *rule breaking* ini penting dalam sistem penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo menjelaskan “ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, *pertama* dengan menggunakan kecerdasan spritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak terkekang cara lama; *kedua* melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum; dan *ketiga* hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah”¹⁹.

¹⁸Yanto Sufriadi, “Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 233–248

¹⁹Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, Hal. 38

Konsep hukum progresif menuntut hukum selalu ‘bergerak’ dalam mengimbangi perkembangan kebutuhan manusia yang membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo mengartikannya sebagai hukum berada pada status “*law in the making*” dalam pengertian hukum sebagai suatu proses dan proyek. Hukum tidak boleh terbelenggu dalam pola pikir “apa yang dikatakan undang-undang” melainkan membuka diri dan hati untuk menemukan keadilan²⁰. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya mobilisasi hukum yang bertumpu pada sumber daya manusia dalam hukum untuk berani melakukan interpretasi secara progresif daripada terbelenggu dengan aturan hukum²¹

Sudjito berpendapat karakteristik dari penegakan hukum yang progresif mencakup²²:

- 1) Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat;
- 2) Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridical dan mengutamakan “*the search for justice*”;
- 3) Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum;
- 4) Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada “*completenss, adequacy, fact, actions and powers*”. Oleh sebab itu, hukum progresif

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²*Op. Cit*, Bayu Setiawan

ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya;

- 5) Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum;
- 6) Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur greget pada manusia seperti *compassion*, *emphaty*, *sincerety*, *edification*, *commitment*, *dare* dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik”;
- 7) Hukum progresif menempatkan konsep progresivisme untuk menampung segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang.

Hukum progresif dalam penerapannya, lebih mengutamakan tujuan dan konteks dari pada teks aturan, maka diskresi mempunyai tempat yang penting dalam penyelenggaraan hukum²³. Diskresi dalam penyelenggaraan hukum merupakan faktor wewenang hukum yang dijalankan secara bertanggungjawab dengan mengutamakan pertimbangan moral dari pada peraturan abstrak. Diskresi yang dilakukan seorang penyelenggara hukum, semata-mata atas dasar pertimbangan tentang kegunaan dan kefungsian

²³Yanto Sufriadi, “Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 233–248

tindakan itu dalam mencapai tujuan yang lebih besar demi menjaga kewibawaan hukum itu sendiri.²⁴

Kenyataannya, penerapan sistem hukum yang didasarkan pada pemikiran atau konsep hukum progresif masih sulit untuk ditemukan. Konsepnya yang ideal masih sebatas konsep dengan tebalnya dinding pemisah terhadap pengaplikasiannya di lapangan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab sulitnya hukum progresif diterapkan dalam penerapan sistem hukum di Indonesia cukup beragam dan cenderung tersistem, terstruktur dan sistematis. Tidak hanya masalah struktural tetapi juga masalah kultural yang membutuhkan kerja keras dan waktu yang lama untuk bisa merubahnya. Tapi, sejauh ini minimal hukum progresif dapat dijadikan landasan untuk mengkritisi gaya atau penerapan hukum yang berproses sekarang ini.

Masalah yang tidak kalah penting adalah aspek kultural para penegak hukum, aspek yang butuh waktu lama untuk menanganinya. Aspek kultural cenderung dilandasi oleh nilai dan moralitas. Karena kedua hal ini menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ketika moralitas yang hidup dan berkembang di masyarakat

²⁴ *Ibid*

itu diabaikan, maka sudah dipastikan pelaksanaan penegakan hukum akan buta terhadap aturan-aturan tekstual yang selalu dijadikan pembenaran bagi perilaku dan tindakan hukumnya. “Sehubungan dengan tugas dan kewenangan dari pembentuk dan penegak hukum adalah apabila pembentuk dan penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, dilaksanakan dengan baik dan efisien dan hasilnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka dapat dikatakan pembentuk dan penegak hukum itu memiliki moral yang baik. Sebaliknya apabila pembentuk dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dijalankan dengan cara yang menyimpang dari tugas dan kewenangan yang sebenarnya maka dapat dikatakan pembentuk dan penegak hukum dimaksud tidak memiliki moral atau setidaknya tidak memiliki moral yang rendah dan jika memang tidak ada atau rendahnya moral yang dimiliki oleh pembentuk dan penegak hukum maka sudah sangat jelas pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia tidaklah dilandasi oleh moral”²⁵.

2.1.3 Penyidikan terhadap Anak

Secara umum, dalam perkara pidana dikenal istilah hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Istilah ini merupakan

²⁵*Ibid*

proses yang wajib dilalui sebelum sampai pada keputusan akhir, yaitu keputusan hakim terhadap perilaku atau kasus yang dihadapi dan harus diselesaikan. Dalam proses dan peranan yang menjalankan tahapan-tahapan ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan koridor yang sudah sangat jelas.

Bertolak dari tahapan-tahapan hukum terhadap perkara pidana itu, terdapat proses penyidikan, yang tugasnya berdasarkan pada KUHP diembankan kepada : “1) pejabat polisi negara republik Indonesia; dan 2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”²⁶. Meskipun memiliki fungsi yang sama dalam perkara pidana, namun tentu saja dua lembaga ini masing-masing memiliki wewenang yang berbeda-beda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan pengertian penyidikan, yang berbunyi “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

²⁶Kementerian Hukum dan HAM, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* 5, no. 2 (2018): 1689–1699.

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”²⁷.

Penyidikan dalam pengertian lainnya adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh polisi yang penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan.”²⁸

Bertolak dari pengertian di atas, kritik terhadap peran polisi dalam proses penyidikan bukanlah isapan jempol belaka. Dimana, kecenderungan polisi hanya mengaktifkan aplikasi pengetahuan pada wilayah hukum yang normatif saja, meskipun secara tidak sengaja mengabaikan wilayah hukum yang progresif sosiologisnya. Jadi, tantangan ke depan peran polisi menjadi penting untuk menjalankan prinsip humanis yang pada tiga ratus tahun SM Ulpianus telah menggagas tiga prinsip dasar hukum alam yang sekaligus

²⁷Republik Indonesia, “Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981,” *Indonesia*, no. 8 (1981): 1–143.

²⁸Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 36-37

sebagai prinsip moralitas manusia yang menurut Suteki apabila ketiga prinsip dasar ini dijalankan sebagai sebuah perintah, maka perintah itu bersifat perintah yang tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia (*imperative categories*). Ketiga prinsip ini adalah “*honeste vivere* (hiduplah dengan jujur), *alterum non laedere* (terhadap orang lain di sekitarmu janganlah merugikan), dan *suum cuique tribuere* (kepada orang lain berikanlah apa yang menjadi haknya)”²⁹.

Melaksanakan penegakan hukum yang bersifat humanis, memberi tantangan kepada kepolisian untuk berperilaku responsif. Responsif ini tidak hanya cepat menangani kasus atau perkara yang dihadapi di masyarakat, tetapi juga lebih dari itu. Sikap responsif harus didasari pula dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, empaty, kepedulian, tenggang rasa dan aspek moralitas lainnya. Mengikuti pendapatnya Suteki bahwa polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ibaratnya menjadi “polisi nabi”. Istilah polisi nabi yang dimaksudkan oleh Suteki dapat diterjemahkan bebas dan umum, yaitu polisi yang berkarakter seperti nabi. Penanganan berbagai kasus oleh polisi mungkin dapat dijadikan contoh suatu upaya untuk membentuk karakter polisi yang memiliki watak progresif karena unsur “kenabiannya”

²⁹*Op.Cit*, Suteki, Hal. 63

yang ingin menyelesaikan kasus dengan menghadirkan keadilan substantif, tidak selalu mengutamakan keadilan formal melalui jalur litigasi apalagi pidana³⁰.

Terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tentu saja harus mengandalkan para penegak hukum, khususnya polisi yang responsif yang tidak hanya terikat pada keadilan formal melalui jalur litigasi apalagi pidana tersebut. Melainkan dengan menjunjung tinggi keadilan substantif. Keadilan substantif dapat dihadirkan ketika polisi mampu memahami hak-hak anak dengan baik dan berusaha bekerja keras untuk mempelajari faktor lingkungan dimana anak itu tumbuh dan berkembang dan secara determinan membentuk perilakunya untuk berbuat kasus pidana atau hanya sekedar kenakalan biasa yang terpengaruh oleh lingkungannya itu.

Bagaimanapun juga anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan atau yang menjurus kasus pidana yang dilakukan anak meskipun jenisnya sama dengan perilaku kenakalan atau kasus pidana orang dewasa, tentu saja harus mendapatkan perlakuan berbeda. “Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses

³⁰*Ibid*, Hal. 68

perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif³¹.

Konsep perlindungan anak, wajib menjadi landasan para penegak hukum ketika berhadapan dengan kasus pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan mempertimbangkan dan mendasarkan diri bagi terpenuhinya hak-hak anak, dan unsur-unsur mendasar yang tertanam dalam perlindungan anak tersebut. Secara umum, “perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”³².

Hak-hak anak dapat dilihat dari berbagai aspek, dan aspek ini sudah tertuang dalam undang-undang yang terkait dengan hak-hak anak, yang harus mendapatkan perlindungan dari negara. Dari aspek agama, anak memiliki hak untuk menjalankan ritual keagamaan sesuai dengan apa yang diyakininya. Dari aspek kesehatan, anak berhak mendapatkan fasilitas

³¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 75

³² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, Hal. 7

kesehatan terbaik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, mulai dari asupan gizi, ketersediaan akses obat-obatan, dan pelayanan yang baik dari orang dewasa ketika anak mengalami sakit.

Hak anak dalam bidang pendidikan juga menjadi perhatian yang penting dan utama. Penyelenggaraan pendidikan formal hingga 12 tahun dengan akses yang mudah merupakan upaya yang mendasar dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan yang dimaksud untuk: 1) pengembangan sikap dan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; 2) pengembangan penghormatan dan hak asasi manusia dan kebebasan asasi; 3) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, darimana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradabannya sendiri; 4) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan 5) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup³³.

³³*Ibid*, Hal. 68 – 69

Undang-undang menjamin hak anak yang dalam situasi tertentu berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukumnya berupa :

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. pemisahan dari orang dewasa;
3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. pemberian advokasi sosial;
12. pemberian kehidupan pribadi;

13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. pemberian pendidikan;
15. pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁴.

Upaya penanganan kasus pidana yang melibatkan anak, penegak hukum wajib menjalankan amanat undang-undang terkait hak-hak anak yang harus terpenuhi sebelum upaya penegakan hukum dijalankan. Terutama bagi kepolisian yang tugasnya sangat krusial dalam proses penyidikan, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan. Dalam arti, penyidik tidak begitu saja menjalankan proses penyidikan itu tanpa memahami betul bahwa ada hak-hak anak yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan yang bisa saja berbenturan dengan kewajiban si anak yang tertuang juga dalam perundang-undangan. Kewajiban anak yang dimaksud adalah “1) menghormati orang tua, wali dan guru; 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 3) mencintai tanah

³⁴DPR RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–5.

air, bangsa dan negara; 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia"³⁵.

Para penegak hukum, terutama kepolisian yang tidak memahami secara benar penempatan hak dan kewajiban anak dalam proses penyidikan, maka bisa memunculkan masalah di kemudian hari, akibat dari benturan atau tidak terkonsolidasinya beberapa hak yang seharusnya terpenuhi, karena ada beberapa kewajiban yang dianggap oleh penegak hukum tidak terpenuhi oleh anak yang pada situasi tertentu berhadapan dengan hukum itu. Akhirnya, penegak hukum ditempatkan pada situasi yang dilematis adanya pilihan antara memenuhi hak anak ataukah anak itu dituntu memenuhi kewajibannya dulu sebelum hak anak itu dipenuhi. Peran kepolisian dalam proses penyidikan tidak jarang pula dibayang-bayangi oleh subjektifitas yang sulit dihindari ketika menemukan kasus yang dilematis dan sulit ditangani.

Situasi ini dapat dilihat pada proses pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. "Masih sering dijumpai bahwa pengakuan dari tersangka adalah target yang harus dikejar oleh penyidik. Hal itu sangatlah salah, karena sistem hukum pembuktian di Indonesia menghendaki pembuktian yang objektif, artinya pembuktian yang didukung

³⁵*Ibid.*

oleh kesaksian-kesaksian, dan pembuktian-pembuktian yang logis dari pihak yang netral. Jadi, pemeriksaan terhadap tersangka tidak perlu lagi dengan cara mempengaruhi melalui cara yang tidak terpuji, apalagi dengan cara menjebak agar tersangka mengakui bahwa ia yang bersalah dan bertanggung jawab terhadap kesalahan itu”³⁶.

2.2 Kerangka Konsep

2.2.1 Anak

Secara etimologi, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. R.A. Koesnoen mengartikan anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya³⁷. Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya³⁸.

Dari aspek sosiologis, Sugiri mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi

³⁶*Op.Cit*, Abintoro Prakoso, Hal. 154 - 155

³⁷*Ibid*, Hal. 36

³⁸*Ibid*

anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya³⁹. Maulana Hasan Wadong mengartikan anak dari aspek sosiologis sebagai makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang sentiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Berbagai keterbatasan yang dimiliki anak sebab berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, serta proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa, yang disebabkan oleh kemampuan daya nalar serta kondisi fisiknya dalam perubahan yang berada di bawah kelompok orang dewasa⁴⁰.

Kartini Kartono menjelaskan istilah anak sering pula dipakai sebagai antonym dari kata “dewasa”, yaitu untuk menunjukkan bahwa anak sebagai manusia yang masih kecil atau belum cukup umur. Seseorang disebut dewasa, jika yang bersangkutan telah sanggup bertanggung jawab sendiri dan berdiri sendiri. Menurutnya, masa dewasa tersebut dapat dibagi dalam beberapa fase, yaitu : 1) Masa bayi 0-2 tahun (periode vital); 2) Masa

³⁹*Ibid*

⁴⁰Hervina Puspitosari dkk, *Hukum Perlindungan Anak korban Narkotika (Perspektif Viktimologi dan harmonisasi Peraturan)*, CV. Nas Media Pustaka, Yogyakarta, 2021, Hal. 18 – 19

Kanak-Kanak 3- 5 tahun (periode statis); 3) Masa anak sekolah 6-12 tahun (periode intelektual; 4) masa remaja 12-14 tahun (periode *pueral* atau *prapubertas*); dan 4) Masa *pubertas* 14 -17 tahun.⁴¹

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan belum berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun mereka belum berwenang kawin. Dari pendapat para ahli hukum adat di Indonesia tidak terdapat batasan umur atau hitungan usia yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai berapakah seseorang dianggap dewasa namun mengacu pada ciri-ciri tertentu yang nyata⁴².

2.2.2 Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundangan terdapat pluralisme. Salah satunya, UUPA 2014 mengartikan anak sebagai seseorang

⁴¹Maemunah, *Perlindungan Hukum Anak Jalanan (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal. 9 – 10

⁴²*Op. Cit* Abintoro Prakoso, Hal. 37 - 38

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴³. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara⁴⁴. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

Maemunah berpendapat bahwa untuk menentukan pengertian anak tidak hanya dilihat dari batasan umurnya akan tetapi pengertian anak adalah seseorang yang belum dewasa baik fisik (jasmani) maupun mental (rohani) yang hal tersebut membutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Pendapat ini didasarkan pada beragamnya peraturan perundangan tentang anak, yang menimbulkan keberagaman pula dalam pengertiannya⁴⁵, antara lain:

1. Pengertian anak dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana anak

⁴³DPR RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–5.

⁴⁴*Op.Cit*, Nashriana, Hal. 1

⁴⁵*Ibid*, Hal. 15

Undang-Undang ini terfokus pada pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana⁴⁶.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri⁴⁷.

⁴⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1

⁴⁷*Ibid*

Substansi dalam pengkategorian Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam UUSPPA memberikan pengertian bahwa anak merupakan seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

2. Pengertian anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) merumuskan “bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah menikah. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

3. Pengertian Anak dalam Hukum Perburuhan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Perburuhan Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

4. Pengertian Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Sedangkan dalam KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal (Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297 dan lain-lainnya). Pasal-pasal itu tidak mengkualifikasikan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan/terhadap orang dewasa, akan tetapi

sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

5. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

6. Pengertian Anak Negara

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik. Untuk itu anak negara ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. Bagi anak negara yang ditempatkan di LAPAS anak wajib didaftar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Tidak berhak mendapatkan upah atau premi dan tidak juga berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), karena dia bukan dipidana. Anak negara dapat dipindahkan dari lapas yang satu ke lapas yang lain demi kepentingan tumbuh, kembang dan pendidikan.

7. Pengertian Anak Sipil

Anak sipil adalah anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua/wali, atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Pasal 384 BW mengatakan dasar permintaan menempatkan si anak menjadi anak sipil haruslah berdasarkan alasan-alasan yang sungguh-sungguh merasa tak puas atas kelakuan si (anak), sedangkan yang berhak mengajukan permintaan itu adalah 1) orang tua, 2) wali, 3) orang tua asuh, 4) dewan perwalian. Menurut Pasal 32 UU Nomor 12 Tahun 1995. Anak sipil ditempatkan di LAPAS paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun. Dalam praktik terdapat kesulitan menentukan usia ini, karena tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat kenal Lahir. Akibatnya adakalanya menentukan usia ini dipergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, anak berbadan besar dengan kumis dan jenggot tapi menurut keterangan usia masih muda.

Malahan adakalanya orang yang terlibat kasus pidana membuat keterangan dia masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.

8. Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pasal 330 KUHP dinyatakan, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa mereka yang belumberusia 21 tahun dan belum pernah kawin dapat disebut sebagai belum dewasa (anak-anak).
9. Pengertian anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan “Anak adalah seseorang yang belum berusia mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Undang-Undang ini dibuat khusus untuk anak, yaitu sebagai perlindungan hukum bagi kesejahteraan anak. Dengan menyadari adanya perbedaan batas umur di dalam perundang-undangan yang berlaku, maka dalam penjelasannya Pasal 1 ayat (2) dijelaskan: Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial,

tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa: Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Batas umur 21 tahun seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tersebut, karena pertimbangan kepentingan, dan kesejahteraan si anak yaitu orang yang belum dewasa.

10. Pengertian anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11. Pengertian anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja mendefinisikan, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

12. Pengertian anak menurut Konvensi ILO (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000)

ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour No. C182 1999 atau Konvensi ILO tentang Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Nomor 182 Tahun 1999 mendefinisikan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga pada praktiknya di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Oleh sebab itu seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang pada tataran praktisnya akan membuat repot penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, UU Perlindungan Anak memang seyogyanya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.⁴⁸

⁴⁸*Ibid*

Memahami anak yang berkonflik dengan hukum secara relevan dapat memakai konsep yang dirumuskan oleh perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, karena para penegak hukum sejauh ini secara otomatis merujuk pada konsep yang dirumuskan oleh undang-undang, yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”⁴⁹.

2.2.3 Perlindungan Anak

Berbicara tentang anak yang berkonflik dengan hukum dan terkait dengan penanganannya, tidak akan terlepas dari pemahaman terhadap konsep perlindungan anak. Anak dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya berkonflik dengan hukum, anak tersebut masih memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari semua pihak, baik itu negara, masyarakat maupun orang tuanya. Apalagi, si anak sampai melakukan tindakan kriminal yang merugikan orang lain, seperti mencuri dengan kekerasan, melakukan kekerasan dan pelecehan seksual serta aktif melakukan perjudian.

⁴⁹Presiden Republik Indonesia, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Lex Et Societatis*, no. 153 (2012): 39.

Definisi perlindungan anak menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maudi Gulton menjelaskan perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya⁵⁰.

Arief Gosita menelaah dari segi sifat bahwa perlindungan anak dibagi menjadi dua yaitu: 1) bersifat yuridis, yaitu meliputi perlindungan anak dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan; 2) bersifat nonyuridis, yaitu meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan⁵¹. Irwanto dalam Mohamad Joni dan Tanamas menyebutkan empat prinsip perlindungan anak yaitu:

⁵⁰*Op, Cit*, Maemunah, Hal.15

⁵¹*Ibid*

1. Negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri;
2. Setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara terus menerus;
4. Perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat⁵².

Hak-hak anak yang dimaksudkan untuk dapat menjadi pertimbangan dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus kriminalitas yang dilakukannya dalam penelitian ini adalah sesuai dengan konsep dalam perundang-undangan yang berlaku, berupa :

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. pemisahan dari orang dewasa;
3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

⁵²*Ibid*

6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. pemberian advokasi sosial;
12. pemberian kehidupan pribadi;
13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. pemberian pendidikan;
15. pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penting juga dalam upaya penegakan hukum bagi kepolisian untuk mendorong pula pemenuhan kewajiban anak berupa : “1) menghormati orang tua, wali dan guru; 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 3) mencintai tanah air, bangsa dan negara; 4)

menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2.2.4 Perlindungan Hukum terhadap Anak

Philippus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural⁵³.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subjek hukum pada perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

⁵³*Ibid*, Hal. 5

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum⁵⁴.

Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁵⁵ Menurutnya, anak harus dilindungi lebih khusus lagi terhadap ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, penyakit, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran, percobaan, lingkungan hidup, pemenjaraan, nilai-nilai, hukum, eksploitasi seksual, kemakmuran, kemajuan, perlindungan yang berlebihan, kekejaman, dan kematian. Dalam kancah dunia Internasional pun isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena di berbagai dokumen dan pertemuan internasional telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak di antaranya mencakup berbagai bidang atau aspek⁵⁶, yaitu :

⁵⁴Glosarium. 2014. "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 27 Februari 2023

⁵⁵*Op,Cit*, Maemunah, Hal. 18

⁵⁶*Ibid*

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak termanifestasi pada penerapan pendekatan dengan *restorative justice*. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan

bukan pembalasan.⁵⁷ Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling rasional dalam hukum positif di Indonesia. Jika, seluruh elemen atau pihak yang terlibat di dalam bentuk dan prosesnya dapat bersinergi dengan baik, maka hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum secara umum dapat menjadi prioritas semua pihak sesuai dengan prinsip menempatkan manusia di atas hukum. Peranan semua pihak dibutuhkan, tidak hanya penegak hukum, tetapi juga keluarga dan lembaga kemasyarakatan yang mewakili masyarakat luas.

Abintoro Prakoso memberikan pandangan bahwa perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku⁵⁸.

2.2.5 Konsep dan Proses Penyidikan

Secara garis besar, konsep penyidikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep umum yang merupakan definisi dari para ahli hukum dan rumusan dari perundang-undangan yang berlaku. Secara umum penyidikan

⁵⁷Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 1 Ayat 2.

⁵⁸*Op. Cit*, Abintoro Prakoso, Hal. 7

dapat diartikan sesuai dengan KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan biasanya melalui tahapan pemanggilan, pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan serta pembuktian. Pemahaman terhadap proses penyidikan ini penting sebagai indikator menilai penegakan hukum yang dilakukan para penyidik guna mengamati perspektif yang dipakai dan sejauh mana efektifitas proses penyidikan tersebut dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

2.2.6 Sistem Peradilan Pidana Anak

Berbicara tentang anak yang berkonflik dengan hukum dan penanganannya, tidak akan terlepas dari sistem peradilan pidana anak (SPPA). Segala hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur tentang keseluruhan proses yang harus ditempuh anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tahapan penyelidikan sampai pada putusan

pidana. Di dalam UU SPPA, ujungnya sampai pada aturan tentang tahapan pembinaan setelah menjalani pidana.

Berdasarkan asas perlindungan anak, anak yang menjalani masa pidana masih memiliki hak yang harus dijamin oleh hukum negara. Poin menarik, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”⁵⁹. Pasal 6 menyebutkan diversifikasi bertujuan untuk 1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak⁶⁰.

Diversi dalam konsepnya merupakan perwujudan dari pendekatan keadilan *restorative*. Keadilan *restorative* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas

⁵⁹Presiden Republik Indonesia, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

⁶⁰*Ibid*

penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat⁶¹. Artinya, dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku, korban maupun saksi tidak dapat hanya melibatkan aparaturnya penegak hukum saja, melainkan melibatkan orang tua dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Guna menemukan solusi penanganan yang adil bagi pelaku, korban maupun keluarga serta masyarakat tidak hanya pada saat ini, melainkan untuk keberlangsungan di masa yang akan datang.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Penegakan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Upaya penegakan hukum pada hakikatnya tidak dipisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan penegakan keadilan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU RI Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan pengertian hak asasi manusia (HAM) seperti Pasal 1 (1), hak

⁶¹Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, “Pedoman *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum,” 2020,

asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi, maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Wajib disadari bahwa hak-hak asasi selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.⁶²

Terkait dengan konsep keadilan, banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak demikian dalam penerapan kehidupan manusia. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan

⁶²Rodliyah, *Pidana Mati Terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan)*, Cet. Ke-2, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2014, Hal. 19

serius sejak awal munculnya filsafat yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial⁶³.

Menurut Majjid Khadduri, keadilan merupakan konsep yang relative. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dilihat dari aspek teimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa arab *adala* yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Makna kata *adala* kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri ditengah yang mengisyaratkan sikap adil⁶⁴. Nurcholis Madjid menjelaskan kata adil disinonimkan dengan *inshaf*, yang berarti sadar karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapiitu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap dan keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar. Notohamidjojo menambahkan bahwa dalam ilmu

⁶³*Ibid*

⁶⁴*Ibid*,

fikh, adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan, sehingga kesaksiannya dapat dipercaya.⁶⁵

Dalam proses penyidikan, hal yang terpenting untuk dipahami adalah arti dari penyidikan serta tujuan yang ingin dicapai dari upaya penyidikan itu. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa proses penyidikan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat sistematis. Mulai dari pemeriksaan sampai dengan pembuktian terhadap kasus pidana. Namun meskipun tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sifatnya tentu sebatas tekstual dan normatif. Dan sejauh ini, penafsiran dan pelaksanaan hukum sudah mulai mengembangkan perspektif hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Sehingga, tidak hanya penilaian terhadap tindakan para penegak hukum yang sesuai dengan aturan normatif yang ada, tetapi lebih kepada efektifitas tindakan para penegak hukum dengan tugas dan wewenangnya dapat memberikan rasa keadilan minimal bagi pihak yang sedang berkonflik atau pun yang berhadapan dengan hukum.

⁶⁵*Ibid*,

Bagaimanapun juga, teori yang memandang bahwa hukum itu multifaset selalu relevan dengan situasi dan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Keinginan dalam sebuah aturan selalu berangkat dari kebutuhan, pergumulan, ide, harapan, keinginan, dan kepentingan tertentu. Pada saat dibuat, terjadi pertarungan berbagai ide dan kepentingan yang langsung maupun tidak langsung diperjuangkan oleh para pembuatnya. Untuk menjadi peraturan yang terartikulasi, ia harus dirumuskan dalam warna bahasa tertentu⁶⁶.

Akibatnya, kompleksitas semakin terasa ketika sebuah peraturan dijalankan. Pertama-tama, ia harus dibaca dan dimaknai oleh para penegak hukum dalam konteks situasi masing-masing. Aparat, dalam dirinya selalu melekat segi personalitasnya, sosialitasnya, dan kepentingannya. Proses penerapan sebuah aturan membutuhkan sokongan dana, sarana/prasarana, manajemen, *policy* lembaga, dan tentu saja mutu personal aparatnya. Tidak hanya itu, respon sosial dari masyarakat dengan beragam cara pandang, harapan kepentingan, dan tujuan-tujuannya sendiri, merupakan faktor lain yang begitu menentukan pelaksanaan hukum. Pendeknya, mengutip

⁶⁶ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cet. V, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, Hal. 199-200

Rahardjo, dunia hukum merupakan dunia “kenyataan yang utuh”. Suatu dunia dengan sekalian dimensinya, yang tidak sekedar teks, tetapi juga punya konteks, baik yang bersifat numerik maupun spasial, bio-fisis dan sosial budaya⁶⁷.

Memandang permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi saja. Tidak bisa hanya dipandang dari anak yang bermasalah akibat dari berbagai faktor dalam dan luar dirinya, sehingga dibutuhkan pendekatan hukum yang sesuai untuk menanganinya. Tidak sebatas itu, proses penyidikan juga harus memperhatikan sisi aparat penegak hukumnya, baik itu latar belakangnya serta situasi lingkungan dimana aparat penegak hukum itu bekerja yang memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung terhadap proses penyidikan yang dilakukan.

Kita sepertinya harus sepakat bahwa hukum itu memiliki tiga aspek. Menurut Radbruch ketiga aspek itu adalah keadilan, finalitas dan kepastian. Sebagai negara yang menganut nilai Pancasila dan beberapa tahun ini setelah runtuhnya pemerintahan otoritarian bergerak menuju masa transisi, tentunya memberikan pola tersendiri bagi hubungan antara

⁶⁷*Ibid*, Hal. 200

keadilan, finalitas dan kepastian itu. Negara ini tidak kaku dan membentengi satu sama lain antara sistem individual dan sistem kolektive seperti yang telah diterapkan beberapa negara lain. Namun, yang jelas pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum selalu terjadi. Theo Huijbers menjelaskan bahwa “kita ketahui, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan. Jika ia tidak sesuai dengan keadilan dan finalitas, atau jika pertentangan antara tata hukum dan keadilan begitu besar, sehingga ia benar-benar dirasakan tidak adil, maka demi keadilan tata hukum itu harus dilepaskan”⁶⁸.

Kita ketika ingin memperoleh jawaban terhadap permasalahan penerapan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka penting untuk melandasi penelitian berdasarkan teori dan perspektif berupa : 1. hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya; 2. penerapan hukum tidak terlepas dari pertarungan ide dan kepentingan, antara pembuat hukum dan yang menjalankan hukum itu sendiri; 3. Aparat, dalam dirinya selalu melekat segi personalitasnya, sosialitasnya, dan kepentingannya; 4. Penerapan hukum

⁶⁸*Ibid*, Hal. 119-120

tidak lain adalah mewujudkan tiga aspek hukum, berupa: keadilan, memajukan kebaikan dalam hidup manusia dan kepastian.

Proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari penyelidikan, pemanggilan saksi-saksi, pemeriksaan, penangkapan, penahanan dan pelimpahan berkas ke penuntut umum dapat dilihat dari sudut pandang aparat penyidik (personalitas, sosialitas dan kepentingan). Latar belakang dan situasi kondisi yang dihadapi anak selama proses penyidikan dilakukan, serta sejauh mana hasil yang dapat diperoleh dari proses penyidikan yang dilakukan, dengan tetap menjaga hak-hak anak dan tetap mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya.

2.3.2 Perlindungan Hukum dalam Penyidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Hukum progresif berpegang pada komitmen filosofis, hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Manusia yang dimaksud tidak dalam arti wujud, tetapi esensi dan dimensi manusia dalam arti luas. Hukum progresif menunjukkan cara berhukum yang tidak bisa begitu saja meninggalkan hubungan manusia dengan Tuhan.⁶⁹Dengan penekanan yang jelas

⁶⁹ Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, Hal. 22

disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum modern yang dibangun berdasarkan skema rasionalitas dan logika peraturan, lebih terlihat artifisial ketimbang substansial. Hukum progresif mengajak untuk kembali ke alam sebagai fundamental hukum yang lebih jujur dan otentik, atau berhukum melalui perilaku yang baik tentu melahirkan hukum yang baik pula⁷⁰.

Proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum, substansial hukum diharapkan dapat dihadirkan oleh para penegak hukum. Tidak hanya pelaksanaan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, melainkan bagaimana para aparat hukum sebagai aktor penting dapat memberikan gebrakan baru dan bersifat dinamis. Penekanan terhadap pendekatan *Restorative justice* dalam UU SPPA, merupakan bagian dari langkah yang tepat untuk mengawali penerapan hukum progresif yang sesuai dengan perwujudan hukum yang substansif.

Penekanan perlindungan hukum yang progresif terhadap terciptanya hukum yang substansial terjawabahkan pada karakteristik yang sebisa mungkin harus diwujudkan dalam proses penyidikan, meliputi: 1) proses penyidikan harus bersifat responsif dalam arti memunculkan rasa empaty, kepedulian yang tinggi terhadap kasus yang ditangani terlepas dari

⁷⁰*Ibid*, Hal.23

penafsiran tekstual terhadap peraturan yang ada; 2) kepedulian terhadap upaya pencarian keadilan dengan menekankan pada nilai dan moralitas masyarakat; 3) proses penyidikan harus konsisten dengan tujuan ideal dengan tidak mengabaikan dampak yang ditimbulkan dari proses itu bagi masa yang akan datang; 4) proses penyidikan yang dilakukan harus berani membongkar tradisi lama yang biasa dilakukan tetapi tidak memberikan hasil yang efektif sesuai dengan tujuan yang substantif; 5) proses penyidikan sudah seharusnya memberikan muatan kritik terhadap peraturan yang ada; 6) konsisten menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan; dan 7) proses penyidikan seharusnya didorong untuk menampung segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang.

Penegakan hukum yang bersifat progresif pada prinsipnya merupakan ruh bagi hukum di Indonesia yang saat ini sedang berada pada posisi transisi setelah melewati masa otoritarian menuju sistem yang lebih baik, yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat umumnya yang plural dan sedang berkembang. Jadi tidak heran jika benturan antara konsep yang individualistis (liberal) dengan konsep kolektivisme (sosialistis) masih sering muncul di permukaan dan menghiasi pemahaman


dan penerapan hukum di Indonesia. Itu selalu terjadi, sampai bangsa ini menemukan jati dirinya melalui perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus.

2.4 Model Penelitian

Berdasarkan pada uraian kajian puastaka, konsep penelitian dan landasan teori terkait upaya menemukan jawaban permasalahan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resort Lombok Timur. Maka model penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitiannya, yaitu jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang memfokuskan diri pada data-data primer yang didapat dari hasil wawancara dan observasi. Maka, pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan konseptual

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada konsep atau doktrin hukum sebagai pisau analisa atau acuan dalam mengkaji permasalahan hukum yang ditemui, yaitu tentang a) penegakan hukum dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum saat ini; b) perlindungan hukum terhadap penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini menitik beratkan pada usaha mengkaji atau menelaah berbagai jenis perundang-undangan, peraturan-peraturan atau kebijakan tertulis lainnya yang terkait dengan a) proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum; b) jaminan perlindungan hukum terhadap anak dan prosedur penanganannya.

3. Pendekatan kasus

Pendekatan ini menitik beratkan pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan telah/sedang mengalami proses penyidikan oleh aparat penegak hukum di Kepolisian Resort Lombok Timur.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan ini dilakukan di Kepolisian Resort Lombok Timur.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pada jenis penelitiannya, yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Maka, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder dapat saling melengkapi dalam penelitian yang dilakukan. Dimana, data sekunder berupa dokumen-dokumen penting dapat melengkapi hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Hasil wawancara dan observasi inilah yang menjadi data primer.

“Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti (1) lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan, (2)

peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan (3) responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.”⁷¹

Data hasil wawancara bersumber dari informan yang telah ditentukan oleh peneliti terkait masalah yang diteliti terutama tentang proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan sekaligus melengkapi kegiatan observasi yang dilakukan guna menemukan penerapan hukum progresif yang nampak ataupun tidak nampak dalam proses penyidikan yang dilakukan petugas ataupun seluruh *stake holder* yang ada di Kapolres Lombok Timur. “Selain responden ada juga istilah informan yang menurut H. Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, yakni orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.”⁷²

Jadi, data primer dalam penelitian ini adalah 1) hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dijadikan informan, yaitu: Kepala Kapolres Lombok Timur, Kasat Reskrim, Kasat Intel dan seluruh jajaran penyidik yang ada di Kapolres Lombok Timur; 2) hasil observasi terhadap sikap dan perilaku para petugas ketika melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus anak yang berkonflik

⁷¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hal. 71

⁷²*Ibid*, Hal. 72

dengan hukum dan pengamatan terhadap lingkungan sosial di sekitar Kapolres Lombok Timur serta pola perlindungan hukum dalam proses penyidikan. Data sekunder berupa perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku, jurnal, artikel dan lainnya terkait dengan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada proses penyidikan, untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi penelitian ini.

3.4 Instrumen Penelitian

Berdasarkan pada teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu teknik wawancara dan observasi, maka instrumen penelitian ini akan menggunakan pedoman atau lembar wawancara (Lampiran 1) dan pedoman atau lembar observasi (Lampiran 2), yang substansinya sesuai dengan indikator-indikator dari variabel permasalahan yang coba dijawab dan ditemukan dalam penelitian ini.

3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data dalam penelitian hukum empiris disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang telah ditentukan dan diperoleh di lapangan penelitian. Artinya, teknik untuk memperoleh data dalam penelitian dilakukan melalui :

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolabolornnya mencatat informasi sebagaimana yang mereka

saksikan selama penelitian⁷³. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamat bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan lain perkataan, pengamatan harus objektif.⁷⁴Menyesuaikan dengan permasalahan penelitian dan keterbatasan kemampuan peneliti, maka bentuk instrument observasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah bentuk instrumen observasi yang dinamakan *category system*, yaitu sistem pengamatan yang membatasi pada sejumlah variabel. Hal yang diamati terbatas pada kejadian-kejadian yang termasuk dalam kategori variabel, di luar itu, setiap kejadian yang berlangsung tidak diamati atau diabaikan saja⁷⁵.

Artinya, kegiatan pengamatan dalam penelitian ini ditujukan terhadap sikap dan perilaku para informan maupun para petugas dalam proses penyidikan serta perlindungan hukum yang nampak, sekaligus mengamati aspek-aspek yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kapolres Lombok Timur.

2. Wawancara

⁷³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 116

⁷⁴ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, Hal. 77

⁷⁵ *Ibid*, Hal. 82

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan⁷⁶.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dan pewawancara. Pewawancara sebagai pemandu jawaban responden. Jenis *interview* ini cocok untuk penelitian kasus. Dan jenis kedua adalah pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (*check*) pada nomor yang sesuai⁷⁷.

⁷⁶*Op.Cit*, W. Gulo, Hal.119

⁷⁷*Op.Cit*, Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, Hal. 77

Untuk mengumpulkan data terkait perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan dalam proses penyidikannya, peneliti menggunakan bentuk wawancara “*semi structured*”. Artinya, peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang tersusun secara sistematis sesuai data permasalahan yang akan dikumpulkan. Selanjutnya, dari pedoman itu peneliti dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang tidak tertera dalam daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, namun tetap terarah pada jawaban permasalahan yang harus dikumpulkan. Bentuk wawancara yang dipilih ini bersifat terbuka kepada informan yang telah dipilih dari jajaran petinggi dan penyidik di Kapolres Lombok Timur.

Adapun daftar informan yang diwawancarai dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	L/P	Pangkat	Nrp	Jabatan
1	SUSANA ERNAWATY DJANGU, SH.	P	Ipda	84060096	Kanit PPA Polres Lotim / Penyidik
2	HERMANTO HS, SH.	L	Aipda.	83120179	Banit PPA / penyidik pembantu
3	APRONI	L	Bripka	85041535	Banit PPA / penyidik pembantu
4	SUHERMAN ROSYIDI	L	Bripka.	87010892	Banit PPA / Penyidik pembantu.
5	SAFARI PUTRA MUSLIM, SH. MH	L	Bripka.	87100604	Banit PPA / Penyidik

					pembantu
6	MUNANDAR, SH	L	Bripka.	88060506	Banit PPA / penyidik pembantu
7	KHAFIDATUN NISA'	P	Briptu.	93080675	Banit PPA / penyidik pembantu.
8	RIZKI MAULIDA AR.	P	Bripda	99060117.	Banit PPA / penyidik pembantu.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya⁷⁸. Maka, dalam penelitian ini dokumentasi merupakan upaya mengumpulkan segala dokumen seperti foto dan berkas atau arsip serta mengadakan pencatatan secara sistematis untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi serta memudahkan melakukan analisis data.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dan selanjutnya dikumpulkan, maka data tersebut sudah dapat dianalisa sedemikian rupa. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis data kualitatif. Menurut Seiddel analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut:

- 1) Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

⁷⁸*Ibid*, Hal. 77-78

- 2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
- 3) Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
- 4) Membuat temuan-temuan umum⁷⁹

Dalam analisis data kualitatif, para tokoh/ahli memiliki pendapat atau cara yang beragam, yang tentu saja disesuaikan dengan konteks dan relevansi untuk memudahkan dalam menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul. Terlepas dari beragamnya cara yang dapat dipergunakan oleh peneliti, ada cara yang sekiranya cukup efektif dan sederhana dalam menganalisis bahan hukum yang ada, yaitu dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi⁸⁰.

3.7 Kebaruan (*Novelty*)

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, tentang perlindungan hukum dalam penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum ini terbilang masih baru, atau minimal yang mengkajinya dalam tulisan atau karya ilmiah terbilang masih jarang. Penelitian tentang penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejauh ini memang cukup banyak, bahkan dari beragam perspektif. Tetapi, penelitian yang terkait dengan penanganan anak

⁷⁹*Ibid*, Hal. 121

⁸⁰*Ibid*, Hal. 122

yang berkonflik dengan hukum melalui penerapan hukum yang bersifat progresif masih terbilang minim atau mungkin masih belum ada.

Penelitian yang terkait fokus perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga jarang ditemukan, padahal penelitian terhadap proses maupun efektifitas penyidikan oleh kepolisian sudah cukup banyak dilakukan. Penelitian yang relevan bagi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penelitian Relevan

No.	Nama	Judul	Hasil	Relevansi
1	Azwad Rachmat Hambali (2019)	<i>Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana</i>	Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam <i>Restorative justice</i> untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal.	Penelitian memfokuskan pada penerapan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum,
2	Emy Rosnawati (2017)	<i>Penanganan Anak yang Berkonflik</i>	Sistem Peradilan Pidana Anak lebih	Penelitian ini berfokus pada

		<i>dengan Hukum</i>	mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum penanganan penyelesaian secara keadilan <i>Restorative</i> yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.	penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif
3	Adam Sani dkk (2015)	<i>Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia</i>	Konsep pemidanaan anak dalam Hukum Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan <i>Restorative justice</i> sudah mengarah pada asas keadilan bagi anak. Namun regulasi terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang sistem peradilan anak masih perlu di pertegas.	Penelitian ini berfokus pada pemidanaan anak dari perspektif hukum di Indonesia. Pemidanaan anak terkait erat hubungannya dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum
4	Tresila Dwitamara (2013)	<i>Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)</i>	Sistem pemidanaan edukatif yang mana berlaku di Indonesia pada saat ini belumlah sesuai yang diharapkan. Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana benar-benar harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam posisi anak ini sebagai	Penelitian ini berfokus pada penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan memperhatikan hak anak

			pelaku tindak pidana, maka selain membutuhkan perlindungan dan keamanan diri juga memerlukan proteksi berupa regulasi khusus yang menjamin kepentingan anak.	
5	M. Yasin Al Arif (2019)	<i>Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif</i>	penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari ruh hukum itu sendiri yaitu keadilan. Hukum hanya dimaknai apa yang tertulis di atas kertas, sehingga penegakan hukum menjadi kaku dan kerap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.	Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum dengan memakai perspektif hukum progresif

Jadi, keunikan dari penelitian ini terletak pada upaya peneliti untuk menemukan secara empiris bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resort Lombok Timur, khususnya di dalam pelaksanaan proses penyidikan. Dengan mencari dan memahami bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini setidaknya dapat memunculkan temuan-temuan baru mengenai cara dan gejala-gejala dalam penerapannya pada proses penyidikan.